



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6693-6700

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1172/Pid.Sus/2024/Pn.Sby)

Achmad Al Arifil Mustofa, Noenik Soekorini, Renda Aranggraeni

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

arifilkanjeng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil serta *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dalam Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby. Fokus permasalahan dalam penelitian ini terletak pada ketepatan kualifikasi tindak pidana yang diterapkan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Analisis ini menjadi penting mengingat tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap anak, merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap hak asasi manusia dan masa depan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma hukum dalam putusan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis* secara tepat dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 296 KUHP. *Ratio decidendi* hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik perdagangan orang terhadap anak, pertimbangan perlindungan terhadap korban, serta aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Namun demikian, dari perspektif akademik, pidana yang dijatuhkan dinilai relatif ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ancaman maksimal undang-undang, sehingga masih terbuka ruang evaluasi dalam aspek pemidanaan guna memperkuat efek jera dan optimalisasi perlindungan anak sebagai korban.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Anak, Penerapan Hukum, Pertimbangan Hukum.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa hukum harus menjadi landasan utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum memiliki cakupan yang sangat luas karena mengatur berbagai bidang kehidupan manusia, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan dinamika sosial. Sejarah perkembangan umat manusia menunjukkan bahwa konsep hukum tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana pada masa awal hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang hidup dan dipatuhi dalam masyarakat (*Asshiddiqie, Negara Hukum dan Demokrasi, 2021*).

Hukum memiliki banyak dimensi dan aspek, sehingga sulit untuk merumuskan suatu definisi hukum yang sepenuhnya dapat mencerminkan kompleksitas realitas sosial. Meskipun demikian, berbagai definisi hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum tetap digunakan sebagai pedoman dalam memahami dan mengkaji hukum. Salah satu definisi yang sering dijadikan rujukan dikemukakan oleh Utrecht, yang menyatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan bersifat mengikat serta harus ditaati oleh masyarakat tersebut (*Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 2021*). Definisi ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial.

Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1172/Pid.Sus/2024/Pn.Sby)

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem norma yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Namun, keberadaan hukum tidak akan bermakna apabila tidak ditegakkan secara efektif. Penegakan hukum (law enforcement) merupakan proses konkretisasi dari norma hukum ke dalam realitas sosial melalui tindakan aparaturnegara dan partisipasi masyarakat untuk menjamin berfungsinya aturan hukum secara adil. Dalam proses ini, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung di dalam hukum itu sendiri.

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah perlindungan terhadap anak. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan anak dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terbebas dari ancaman kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam realitas sosial, hak-hak anak tersebut tidak selalu dapat terlindungi dengan baik. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak masih sering terjadi, salah satunya melalui tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban.

Tindak pidana perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak, merupakan kejahatan lintas negara (transnational crime) yang kompleks dan terus berkembang. Fenomena ini menjadi tantangan global yang juga dihadapi oleh Indonesia. Perdagangan orang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar (Indonesia, 2023). Dari waktu ke waktu, praktik perdagangan orang menunjukkan peningkatan baik dari sisi jumlah korban maupun ragam modus operandi, sehingga sulit diberantas secara tuntas (Bakhri, Jakarta).

Perdagangan orang pada hakikatnya merupakan bentuk perbudakan modern (modern slavery) yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Praktik ini tidak hanya merendahkan martabat manusia, tetapi juga melanggar norma hukum nasional maupun internasional yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi setiap individu (Atmasasmita, *Kejahatan Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, 2021). Dalam konteks hukum nasional, tindak pidana perdagangan orang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Pasal 1 angka 1 UU PTPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Palermo 2000 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, yang melengkapi United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Instrumen ini memperkuat komitmen Indonesia dalam memerangi perdagangan orang secara global.

Dalam praktiknya, perdagangan anak tidak hanya terjadi melalui cara-cara konvensional seperti perekrutan langsung atau perantara, tetapi juga telah berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi. Salah satu modus terbaru yang marak terjadi adalah perdagangan anak melalui aplikasi daring seperti media sosial, aplikasi pesan instan, hingga platform berbasis online marketplace ((KPAI), 2023). Para pelaku memanfaatkan kerentanan anak di dunia digital dengan menyamarkan aktivitas perekrutan dalam bentuk tawaran pekerjaan, modeling, atau jasa hiburan yang berujung pada eksploitasi seksual komersial.

Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi keluarga, dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan internet oleh anak, memperbesar risiko anak menjadi korban perdagangan daring ((BPS), 2023). Dalam banyak kasus, anak dijebak melalui bujuk rayu atau janji pekerjaan, kemudian diperdagangkan untuk menjadi pelayan seks komersial di hotel, tempat hiburan malam, atau melalui layanan

online booking (Anak, 2023). Bentuk eksploitasi ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut aparat penegak hukum untuk adaptif dan responsif terhadap modus kejahatan yang dilakukan secara daring (online). Perdagangan anak melalui aplikasi digital merupakan bentuk kejahatan siber (cyber trafficking) yang membutuhkan kemampuan penyidikan berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memanfaatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum tambahan dalam menjerat pelaku yang memanfaatkan sarana elektronik dalam aktivitas perdagangan anak.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak melalui aplikasi dapat dijerat secara kumulatif, baik berdasarkan UU PTPPO, UU Perlindungan Anak, maupun UU ITE, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang memberikan prioritas terhadap ketentuan khusus tentang perdagangan orang.

Sebagai bentuk konkret dari penegakan hukum dalam kasus perdagangan anak melalui aplikasi daring, dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ISMAIL HIRO APRIGA ALS RIGA ALS MAIL, yang bertempat tinggal di Jl. Kepuh Utara No.31 RT. 05 RW. 04, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang.

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Menyatakan Terdakwa Ismail Hiro Apriga als Riga als Mail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISMAIL HIRO APRIGA ALS RIGA ALS MAIL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa uraian kronologi atas perkara tersebut yaitu bermula pada bulan Maret 2023, ketika terdakwa Ismail Hiro Apriga alias Riga alias Mail berkenalan dengan anak korban Siti Aminah alias Oci (16 tahun), yang bekerja sebagai terapis di My Tower Hotel Surabaya, melalui perantara saksi Akbar Ade Puji Anggara. Dalam perkembangannya, terdakwa menjalin kerja sama dengan saksi Desy Puspitasari, Akbar Ade Puji Anggara, dan Agus Wahyu untuk menjalankan kegiatan perdagangan anak dengan modus penawaran layanan pijat disertai jasa seksual (open BO).

Para pelaku menggunakan aplikasi MiChat dan grup WhatsApp “Paripurna” untuk mempromosikan jasa tersebut kepada pelanggan. Terdakwa berperan mengatur pemesanan kamar hotel, mengamankan terapis, mencari pelanggan, hingga menghitung hasil transaksi. Tarif layanan yang ditawarkan bervariasi antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) sampai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) tergantung jenis layanan yang diinginkan pelanggan. Hasil uang dibagi antara para pelaku, di mana terdakwa menerima komisi, sementara korban menerima sebagian hasil eksploitasi.

Pada 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa mendapatkan pesanan dari seorang pelanggan melalui aplikasi MiChat dengan tarif Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Karena saksi Desy Puspitasari sedang sakit, terdakwa meminta korban Siti Aminah alias Oci untuk menggantikan dan melayani pelanggan di kamar 723 My Tower Hotel Surabaya. Setelah transaksi tersebut, sekitar pukul 01.00 WIB, petugas Ditreskrim Polda Jawa Timur melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa bersama para saksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit telepon genggam, uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kondom, dan pakaian dalam.

Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi saksi Desy Puspitasari, Saksi Ismail Hiro Apriga Dan Saksi Akbar Ade Puji Anggara tidak memiliki ijin untuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak Siti Aminah Als Oci.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korban melalui pemanfaatan sarana elektronik. Kajian ini menjadi penting karena tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengandung unsur-unsur spesifik seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, penyalahgunaan posisi rentan, serta tujuan eksploitasi. Dalam perkara a quo, perbuatan terdakwa dilakukan melalui aplikasi daring, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana aparat penegak hukum dan Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan hukum pidana materiil secara tepat dan komprehensif, termasuk kemungkinan penerapan ketentuan hukum lain yang relevan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis terhadap ratio decidendi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk dikaji. Ratio decidendi merupakan dasar pertimbangan hukum yang melandasi putusan hakim, baik yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, penilaian alat bukti, maupun pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan menganalisis ratio decidendi tersebut, dapat diketahui apakah Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara memadai kedudukan anak sebagai korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum khusus, serta apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan, memberikan efek jera, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi anak.

Penelitian terhadap putusan ini juga relevan untuk menilai konsistensi penerapan asas-asas hukum pidana, seperti asas *lex specialis derogat legi generali*, dalam menentukan dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak. Hal ini menjadi penting mengingat adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan secara bersamaan, sehingga diperlukan ketelitian dalam menentukan norma hukum yang paling tepat dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Di samping itu, penelitian ini juga dapat mengungkap apakah pertimbangan hakim telah memperhatikan dimensi kejahatan siber (*cyber trafficking*) sebagai bentuk kejahatan modern yang membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif tidak berfokus pada data empiris di lapangan, melainkan pada bahan hukum tertulis sebagai dasar dalam menjawab isu hukum yang dirumuskan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta menganalisis ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menemukan asas hukum, norma hukum, serta konsep-konsep yang relevan guna membangun argumentasi hukum (*legal reasoning*) terkait kesesuaian putusan pengadilan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis seluruh peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis konsistensi, harmonisasi, serta hierarki peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk menilai kesesuaian penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis penerapan unsur-unsur delik tindak pidana perdagangan orang dalam dakwaan jaksa, ketepatan penerapan hukum pidana materiil oleh hakim, serta dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana norma hukum yang bersifat abstrak diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, pendapat sarjana, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum tertentu.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap rumusan masalah. Setelah itu dilakukan inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi. Inventarisasi bertujuan mencatat seluruh bahan hukum yang relevan, sistematisasi dilakukan dengan menyusun bahan hukum sesuai struktur permasalahan, sedangkan interpretasi dilakukan untuk menafsirkan norma hukum dan pertimbangan hakim secara komprehensif.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui metode ini, peneliti menguraikan dan menafsirkan norma hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan secara sistematis. Analisis dilakukan dengan pendekatan interpretatif dan evaluatif untuk menilai ketepatan penerapan hukum pidana materiil, kesesuaian dakwaan jaksa dengan unsur delik, serta *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yuridis yang mendalam mengenai konsistensi antara norma hukum, praktik peradilan, dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Hasil dan Diskusi

Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby)

Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan manifestasi konkret dari fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak. Dalam Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby, Majelis Hakim secara tegas menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar pembedaan utama. Penerapan undang-undang tersebut menunjukkan orientasi perlindungan korban (*victim-oriented justice*) yang selaras dengan perkembangan hukum pidana modern.

Perkara ini menegaskan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak tidak harus selalu disertai kekerasan fisik untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Unsur eksploitasi dalam UU TPPO mencakup penyalahgunaan posisi rentan dan pemberian manfaat ekonomi yang memanfaatkan ketidakmatangan korban. Dengan demikian, meskipun terdapat persetujuan dari anak korban, persetujuan tersebut tidak memiliki relevansi hukum karena anak belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan atas tindakan yang bersifat eksploitatif.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindak pidana ini dilakukan secara terstruktur, melibatkan lebih dari satu pelaku, serta memiliki orientasi keuntungan ekonomi yang jelas. Pola perbuatan yang berulang menunjukkan adanya sistem atau mekanisme yang terorganisir, sehingga tidak dapat dipandang sebagai perbuatan insidental. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa penerapan UU TPPO sebagai *lex specialis* lebih tepat dibandingkan menggunakan ketentuan umum dalam KUHP. Dengan demikian, penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur delik secara formal, tetapi juga memperhatikan substansi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Pendekatan tersebut

mencerminkan harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum internasional.

Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Posisi kasus dalam perkara ini menggambarkan secara jelas konstruksi peristiwa pidana yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Identitas Terdakwa sebagai subjek hukum telah dibuktikan secara sah melalui pemeriksaan di persidangan. Terdakwa merupakan orang dewasa yang secara hukum cakap bertanggung jawab atas perbuatannya. Kronologi perkara menunjukkan adanya proses perekrutan dan pengendalian terhadap anak korban yang masih berusia 16 tahun. Terdakwa tidak hanya berperan sebagai penghubung, tetapi sebagai pengatur utama dalam mekanisme eksploitasi seksual. Penggunaan aplikasi MiChat dan grup WhatsApp sebagai media promosi menunjukkan adanya adaptasi kejahatan terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini memperlihatkan bahwa perdagangan orang telah berkembang dalam bentuk yang lebih terselubung dan sistematis.

Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 UU TPPO serta Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Strategi ini menunjukkan kehati-hatian dalam konstruksi dakwaan agar hakim memiliki ruang untuk memilih ketentuan yang paling sesuai dengan fakta hukum. Keterangan saksi-saksi, baik dari anak korban, pelanggan, masyarakat, maupun penyidik, membentuk rangkaian alat bukti yang saling bersesuaian. Barang bukti berupa alat komunikasi, uang tunai, serta perlengkapan yang digunakan dalam praktik eksploitasi memperkuat pembuktian unsur delik. Putusan hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menunjukkan bahwa keseluruhan alat bukti telah memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, posisi kasus ini memperlihatkan keterpaduan antara fakta hukum, alat bukti, dan penerapan norma hukum dalam proses peradilan pidana.

Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini berfokus pada pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 UU TPPO. Majelis Hakim secara sistematis menilai terpenuhinya unsur “setiap orang”, unsur perbuatan, unsur cara, unsur tujuan eksploitasi, dan unsur dilakukan terhadap anak. Unsur “setiap orang” terpenuhi karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Unsur perbuatan terbukti melalui tindakan menerima, mengatur, dan mengendalikan anak korban untuk melayani pelanggan. Unsur cara berupa penyalahgunaan posisi rentan dinilai terpenuhi karena korban berada dalam kondisi ekonomi terbatas dan ketidakmatangan psikologis sebagai anak.

Unsur tujuan eksploitasi terbukti dari adanya pembagian keuntungan ekonomi secara berulang. Perbuatan tersebut tidak bersifat spontan, melainkan terstruktur dan sistematis. Unsur dilakukan terhadap anak menjadi faktor pemberat sekaligus mempertegas relevansi penerapan Pasal 17 UU TPPO. Majelis Hakim secara implisit mengesampingkan Pasal 296 KUHP karena dinilai tidak mampu menjangkau kompleksitas tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak. Dengan demikian, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dilakukan secara tepat.

Ratio Decidendi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby)

Ratio decidendi merupakan inti pertimbangan hukum yang menjadi dasar logis dan normatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Konsep ini tidak hanya merujuk pada norma yang diterapkan, tetapi juga pada proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang menghubungkan fakta yang terbukti di persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby, ratio decidendi Majelis Hakim memperlihatkan pola argumentasi yang sistematis dan berjenjang, dimulai dari pembuktian unsur delik, penilaian alat bukti, hingga pertimbangan pemidanaan.

Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya peran aktif Terdakwa dalam mengatur, mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari praktik eksploitasi seksual terhadap anak. Fakta ini menjadi titik tolak utama dalam menentukan norma hukum yang

tepat untuk diterapkan. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih relevan dibandingkan dengan ketentuan umum dalam KUHP.

Ratio decidendi hakim juga tercermin dalam pertimbangan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang memiliki dimensi pelanggaran hak asasi manusia. Eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya melanggar norma pidana, tetapi juga mencederai hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan hakim tidak semata-mata normatif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak korban.

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek pembuktian yang telah memenuhi standar minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan peran Terdakwa sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana bersama pelaku lain. Hal ini menunjukkan bahwa ratio decidendi dalam putusan tersebut tidak berdiri secara parsial, melainkan merupakan hasil integrasi antara fakta, norma, dan nilai keadilan.

Dengan demikian, ratio decidendi dalam putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Hakim menempatkan kepentingan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dimensi keadilan substantif dan tidak sekadar formalistik.

Ratio Decidendi Hakim

Ratio decidendi hakim dalam perkara ini dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dan membentuk dasar argumentasi yang utuh dalam menjatuhkan putusan. Secara yuridis, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perekrutan dan pengendalian terhadap anak korban untuk tujuan eksploitasi seksual. Unsur tujuan eksploitasi dibuktikan melalui adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh Terdakwa dari pembagian hasil transaksi. Dalam konteks perdagangan orang terhadap anak, persetujuan korban tidak memiliki kekuatan hukum karena anak tidak dianggap cakap memberikan persetujuan atas perbuatan eksploitatif.

Dari aspek sosiologis, Majelis Hakim mempertimbangkan dampak perbuatan Terdakwa terhadap korban dan masyarakat. Eksploitasi seksual terhadap anak dipandang sebagai kejahatan yang merusak nilai moral, kesusilaan, dan rasa aman masyarakat. Anak sebagai korban berada dalam posisi rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memandang perkara dari sudut kepastian hukum, tetapi juga dari perspektif kemanfaatan dan ketertiban sosial. Sementara itu, dari aspek filosofis, hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat. Prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan moral dalam menilai bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan. Dengan demikian, ratio decidendi hakim mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Analisis Hukum terhadap Ratio Decidendi Hakim

Analisis terhadap ratio decidendi dalam Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN.Sby menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengintegrasikan pendekatan normatif dan kontekstual secara komprehensif. Dari perspektif yuridis, penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai *lex specialis* telah tepat, mengingat karakteristik perbuatan yang melibatkan anak sebagai korban dan adanya tujuan eksploitasi yang jelas. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dilakukan secara konsisten dengan mengesampingkan Pasal 296 KUHP yang bersifat umum.

Dari perspektif sosiologis, putusan ini mencerminkan sensitivitas hakim terhadap dampak sosial tindak pidana perdagangan orang. Eksploitasi seksual terhadap anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan moral masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana memiliki fungsi simbolik sebagai bentuk kecaman negara terhadap kejahatan tersebut. Namun demikian, apabila dianalisis dari sudut pandang teori pemidanaan, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dapat diperdebatkan tingkat proporsionalitasnya.

Mengingat perbuatan dilakukan secara terstruktur, melibatkan lebih dari satu pelaku, dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu, pidana yang lebih berat secara normatif dimungkinkan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Akan tetapi, penentuan berat ringannya pidana tetap berada dalam ruang diskresi hakim yang mempertimbangkan faktor subjektif dan objektif pelaku.

Secara keseluruhan, ratio decidendi dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak bertindak sebagai pelaksana norma secara mekanis, melainkan sebagai penafsir hukum yang aktif mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Putusan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, serta sebagai bahan refleksi untuk memperkuat konsistensi penegakan hukum di masa mendatang.

4. Kesimpulan

Majelis Hakim secara benar menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis* dengan mengesampingkan Pasal 296 KUHP. Kualifikasi ini didasarkan pada terpenuhinya unsur perdagangan orang terhadap anak, khususnya adanya tujuan eksploitasi seksual yang dilakukan secara sadar, berulang, dan berorientasi pada keuntungan ekonomi, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap anak sebagai korban. Majelis Hakim tidak hanya berpegang pada pemenuhan unsur delik secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi korban sebagai anak dan dampak sosial dari tindak pidana. Namun demikian, pidana penjara yang dijatuhkan masih berada di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ancaman maksimal UU TPPO, sehingga dari perspektif akademik dinilai belum sepenuhnya mencerminkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara terstruktur.

Referensi

1. (BPS), B. P. (2023). Profil Anak Indonesia Tahun 2023. Jakarta: KemenPPPA.
2. (KPAI), K. P. (2023). Laporan Tahunan KPAI 2023: Perdagangan Anak Melalui Dunia Digital. Jakarta: KPAI.
3. Ali, Z. (2020). Metode Penelitian Hukum, edisi terbaru. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Anak, K. N. (2023). Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Komnas PA.
5. Arief, B. N. (2021). Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban. Jakarta: Kencana.
6. Arief, B. N. (2022). Hukum Pidana: Perkembangan dan Pembaharuan. Jakarta: Kencana.
7. Arief, B. N. (2022). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan dan Implementasi. Jakarta: Kencana.
8. Asikin, A. d. (2020). Pengantar Metode Penelitian Hukum, edisi terbaru. Jakarta: Rajawali Pers.
9. Asshiddiqie, J. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
10. Asshiddiqie, J. (2021). Negara Hukum dan Demokrasi. Jakarta: Rajawali Pers.
11. Atmasasmita, R. (2021). Kejahatan Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
12. Atmasasmita, R. (2021). Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
13. Atmasasmita, R. (2021). Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, edisi terbaru. Jakarta: Kencana.
14. Bakhri, S. (Jakarta). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan HAM. Rajawali Pers: 2019.
15. Hamzah, A. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
16. Hamzah, A. (2021). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
17. Ilyas, A. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
18. Indonesia, K. P. (2023). Laporan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2023. Jakarta: KemenPPPA.
19. Iqbal, M. (2021). Hukum Pidana: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.
20. KBBI. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Mamudji, S. S. (2021). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
22. Mamudji, S. S. (2021). Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
23. Martha, I. K. (2021). Hukum Pidana: Konsep Dasar dan Pertanggungjawaban Pidana. Denpasar: Udayana University Press.
24. Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum, edisi terbaru. Jakarta: Kencana.
25. Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
26. Marzuki, P. M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
27. Moeljatno. (2021). Asas-Asas Hukum Pidana, edisi terbaru. Jakarta: Rineka Cipta.
28. Noenik Soekorini, S. A. (2025, July). PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK SIRKUMSISI PADA PRAKTIK MANDIRI (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw). COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, V(4).
29. Nuraeny, e. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Sinar Grafika.
30. Saraswati, R. (2021). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
31. Siti Marwiyah, S. S. (2025, January). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, V(1).
32. Wahyu Prawesthi, B. A. (2025). IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum.